

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR P-28/BC/2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-21/BC/2009 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN PENGANGKUTAN BARANG

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pengawasan atas pemasukan dan pengeluaran barang impor ke dan dari Tempat Penimbunan Sementara di Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu, perlu mengatur kembali mengenai bentuk, isi, dan petunjuk pengisian pemberitahuan pabean pengangkutan barang impor dari Kawasan Pabean untuk diangkut ke Tempat Penimbunan Sementara di Kawasan Pabean lainnya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-21/BC/2009 tentang Pemberitahuan Pabean Pengangkutan Barang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.01/2009;
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.04/2009 tentang Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-21/BC/2009 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN PENGANGKUTAN BARANG.

Pasal I

Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-21/BC/2009 tentang Pemberitahuan Pabean Pengangkutan Barang diubah sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal II

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 03 Juni 2010

DIREKTUR JENDERAL,

ttd,-

THOMAS SUGIJATA
NIP 19510621 197903 1 001

**PEMBERITAHUAN PENGELUARAN BARANG IMPOR DARI KAWASAN PABEAN UNTUK DIANGKUT KE
 TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA DI KAWASAN PABEAN LAINNYA**

BC 1.2

Halaman 1 dari

A. DATA PEMBERITAHUAN :								
1. Identitas Pengusaha TPS Tujuan : NPWP / Paspor/KTP/Lainnya 2. Nama, Alamat :	C. DIISI OLEH BEA DAN CUKAI : No. & Tgl. Pendaftaran : <input style="width: 100px;" type="text"/> <input style="width: 100px;" type="text"/> Nama Kantor Pabean Asal : <input style="width: 100px;" type="text"/>							
3. Identitas Pengusaha TPS Asal : NPWP / Paspor/KTP/Lainnya 4. Nama, Alamat :	10. Nama Kantor Pabean Tujuan : <input style="width: 100px;" type="text"/> 11. Kawasan Pabean Tujuan:							
5. Identitas Pengangkut : NPWP / Paspor/KTP/Lainnya 6. Nama, Alamat Pengangkut :	12. Riwayat Barang : a. Pelabuhan Bongkar : <input style="width: 100px;" type="text"/> b. No. BL/AWB : c. No. BC 1.1 : Tgl. Pos. Sub Pos.							
7. Tanggal berangkat :	8. Tgl. Perkiraan Tiba :	13. Berat Kotor (kg)		14. Volume (m ³)				
9. Jenis Sarana Pengangkut dan No. Polisi :								
15. Nomor, ukuran, dan tipe peti kemas		16. Jumlah, jenis, dan merek kemasan		17. Segel (Diisi Bea dan Cukai)				
				18. Keterangan				
				<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Nomor</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">Jenis</td> </tr> <tr> <td style="height: 40px;"></td> <td></td> </tr> </table>	Nomor	Jenis		
Nomor	Jenis							
URAIAN BARANG								
19. No Urut	20. Uraian Barang	21. Jumlah dan Jenis Satuan	22. Berat Kotor (kg)	23. Keterangan				
D. UNTUK PEJABAT BEA DAN CUKAI <u>Keputusan Pejabat Bea dan Cukai</u> Setuju dimuat/ diangkut dan barang tersebut harus dapat dibuktikan telah sesuai dibongkar dan ditimbun di TPS Kawasan Pabean Tujuan dalam waktu hari terhitung sejak tanggal persetujuan ini. Tanggal Nama/NIP		B. Dengan ini saya menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran hal-hal yang diberitahukan dalam dokumen ini dan bertanggung jawab atas pengangkutan barang dari TPS Asal ke TPS Tujuan. , Tgl.....-20..... Pengusaha TPS (.....)						

Rangkap ke- 1. Kantor Pabean Tujuan
 2. Kantor Pabean Asal

PETUNJUK PENGISIAN
PEMBERITAHUAN PENGANGKUTAN BARANG IMPOR
DARI KAWASAN PABEAN UNTUK DIANGKUT KE TEMPAT PENIMBUNAN
SEMENTARA DI KAWASAN PABEAN LAINNYA
(BC 1.2)

1. Pedoman pengisian BC 1.2 sesuai ketentuan sebagai berikut :
 - a. Setiap pemberitahuan hanya untuk barang-barang yang berasal dari 1 (satu) nomor BC 1.1.
 - b. Setiap pemberitahuan dapat terdiri dari beberapa (lebih dari satu) pos BC 1.1.
 - c. Pemberitahuan dapat:
 - terdiri hanya 1 (satu) halaman dalam hal berisi barang yang berasal dari 1 (satu) pos BC 1.1;
 - terdiri lebih dari 1 (satu) halaman dalam hal berisi barang-barang dari beberapa pos BC 1.1, dengan memberikan tanda tangan, nama jelas, dan cap perusahaan pada setiap lembar pemberitahuan.
 - d. Tata cara pengisian dengan angka :
 - Untuk memisahkan angka ribuan diberi tanda titik;
 - Untuk memisahkan angka pecahan desimal diberi tanda koma dan 2 (dua) digit dibelakang koma.

Contoh : USD 25.000,00

2. Pada bagian kanan atas lembar pertama dan lembar lanjutan harus diisi halaman ke berapa dari jumlah keseluruhan halaman.
3. Pengisian kolom-kolom BC 1.2 adalah sebagai berikut :

A. DATA PEMBERITAHUAN :

1. Identitas Pengusaha TPS Tujuan : NPWP / Paspor/KTP/Lainnya:

Diberi tanda "X" (Coret) bagi identitas yang tidak digunakan.
Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor identitas pengusaha TPS penerima barang.

2. Nama, Alamat :

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nama dan alamat lengkap TPS penerima barang.

3. Identitas Pengusaha TPS Asal : NPWP/ Paspor/KTP/Lainnya:

Diberi tanda "X" (Coret) bagi identitas yang tidak digunakan.
Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor identitas pengusaha TPS pengirim barang.

4. Nama, Alamat :

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nama dan alamat lengkap TPS pengirim barang.

5. Identitas Pengangkut : NPWP / Paspor/KTP/Lainnya

Diberi tanda "X" (Coret) bagi identitas yang tidak digunakan.
Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor identitas pengangkut.

6. Nama, Alamat Pengangkut :

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nama dan alamat lengkap pengangkut.

7. Tanggal berangkat :

Diisi pada kolom yang disediakan dengan tanggal keberangkatan sarana pengangkut dari TPS pengirim barang.

8. Tgl. Perkiraan Tiba :

Diisi pada kolom yang disediakan dengan tanggal perkiraan sarana pengangkut tiba di TPS penerima barang.

9. Jenis Sarana Pengangkut dan No.Polisi :

Diisi pada kolom yang disediakan dengan jenis sarana pengangkut jalan raya seperti truk pikup/truk boks/*ballast tractor/crane truck/dump truck*/truk sampah/*log carrier*/truk berpendingin/truk semi-trailer/truk tanker/lainnya dan nomor polisi dari sarana pengangkut tersebut.

Contoh : Truk Boks/ B 9999 AJ

10. Nama Kantor Pabean Tujuan :

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nama kantor pabean yang mengawasi TPS penerima barang sebagaimana yang tercantum pada angka 1 dan diisikan kode kantor pabean penerima barang sebanyak 6 digit (sesuai tabel kode kantor pabean) pada kotak yang telah disediakan.

Contoh : KPPBC Bogor

050300

11. Kawasan Pabean Tujuan :

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nama Kawasan Pabean tujuan barang ditimbun.

12. Riwayat Barang :

a. Pelabuhan Bongkar :

Diisi pada kolom yang disediakan dengan:

- nama pelabuhan bongkar di negara tujuan barang;
- kode lokasi/pelabuhan bongkar sesuai tabel kode lokasi/pelabuhan pada kotak yang disediakan.

b. No.BL/AWB :

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor dan tanggal asal *Bill of Lading* atau *Air Way Bill (AWB)*. Dalam hal terdapat *Master AWB*, maka diisi nomor dan tanggal *Master AWB* serta nomor dan tanggal *House AWB*.

Contoh : 000123 21/04/2007

21. Jumlah dan Jenis Satuan

Diisi pada kolom yang disediakan dengan jumlah dan jenis satuan barang untuk setiap jenis barang.

22. Berat Kotor (kg)

Diisi pada kolom yang disediakan dengan berat kotor (bruto) dalam satuan kilogram (kg) untuk masing-masing barang yang diberitahukan.

23. Keterangan

Diisi pada kolom yang disediakan dengan keterangan perihal barang yang bersangkutan, misalnya "*Explosive Goods*". Kolom ini hanya diisi dalam hal diperlukan saja.

B. :

Diisi pada kolom yang disediakan dengan tempat, tanggal, tanda tangan serta nama jelas pemberitahu sebagai:

- a. pengusaha TPS pengirim barang; atau
 - b. pengusaha TPS penerima barang (dalam hal pengeluaran barang impor dari Kawasan Pabean untuk diangkut ke Tempat Penimbunan Sementara di Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu (KPPT)),
- dengan huruf cetak berikut cap perusahaan setelah pengisian dokumen dilakukan secara lengkap dan benar.

C. DIISI OLEH BEA DAN CUKAI :

Kolom C hanya diisi oleh pejabat bea dan cukai.

No. & Tgl. Pendaftaran:

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor dan tanggal pendaftaran.

Contoh:

nomor pendaftaran 001116 tanggal 1 Oktober 2007 ditulis:

001116

01/10/2007

Nama Kantor Pabean Asal :

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nama Kantor Pabean yang mengawasi TPS pengirim barang dan diisikan kodenya sesuai Kode Kantor Pabean dalam kotak yang disediakan.

Contoh:

Kantor yang mengawasi adalah KPPBC Merak, ditulis :

Nama Kantor Pabean Asal : KPPBC Merak

050700

D. UNTUK PEJABAT BEA DAN CUKAI:

Kolom D hanya diisi oleh pejabat bea dan cukai

Keputusan Pejabat Bea dan Cukai

Diisi pada kolom yang disediakan dengan persetujuan untuk dimuat atau diangkut dan penetapan jangka waktu penyelesaian pengangkutan disertai tanda tangan, nama jelas, dan NIP yang berwenang memberikan persetujuan.

4. Pengisian kolom-kolom lembar lanjutan BC 1.2 sesuai dengan tatacara pengisian lembar Pemberitahuan BC 1.2.

DIREKTUR JENDERAL,

ttd,-

THOMAS SUGIJATA
NIP 19510621 197903 1 001